



PUTUSAN

Nomor 59/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Arif Sahudi, S.H., M.H.**
Tanggal Lahir : Tulungagung, 20 Juli 1973
Alamat : Dewutan, Semanggi 03/XVI, Pasar Kliwon,
Surakarta, Jawa Tengah

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2013, memberi kuasa kepada **Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Tedjo Kristanto, S.H., W. Agus Sudarsono, S.H., Utomo Kurniawan, S.H., Ahmad Rizal Muzakky, S.H.**, Advokat dan Advokat magang pada Kantor “**KARTIKA LAW FIRM**”, beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon), Surakarta, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 231/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 59/PUU-XI/2013 pada tanggal 21 Mei 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 Juli 2013 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide bukti P-2) terhadap UUD 1945 adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang dalam perkara ini.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

LEGAL STANDING:

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”, yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
 - a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;
 - b. kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
6. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945 tidak boleh sedikitpun diciderai oleh suatu norma hukum yang derajatnya di bawah UUD 1945. Dalam hubungan ini, maka para Pemohon menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya nyata-nyata dirugikan oleh berlakunya:

Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa Pemohon jelas merupakan warga negara Indonesia yang secara khusus berusaha memperjuangkan kepentingan diri pribadi dan secara otomatis juga berusaha memperjuangkan kepentingan umum/publik (*public interest advocacy*) karena Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia hingga oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.
9. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, yaitu:
 - a. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sangat membutuhkan pelayanan dari menterinya dengan maksimal.
 - c. Bahwa dengan menteri boleh menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka kewajibannya sebagai seorang menteri tidak dapat melayani masyarakat Indonesia dengan maksimal oleh karena kesibukan dan berbagai kegiatannya yang berhubungan sebagai Calon

Legislatif baik itu acara kampanye, kunjungan daerah sebagai calon legislatif, ataupun kegiatan-kegiatan intern partainya.

KERUGIAN PEMOHON:

1. Bahwa dengan diterapkannya **Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** sangat berpotensi merugikan kepentingan konstitusional Pemohon akibat pasal tersebut dapat menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda, tidak jelas dalam ketentuannya sehingga berpeluang ditafsirkan lain yang bertentangan dengan UUD 1945.
2. Bahwa terdapat beberapa partai politik yang mengajukan bakal caleg menjadi Anggota Calon Legislatif di mana bakal caleg tersebut masih menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
3. Bahwa bakal caleg yang saat ini masih menjabat sebagai menteri tersebut sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, di mana Pemohon akan sangat dirugikan apabila bakal caleg yang saat ini masih menjabat sebagai menteri diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum maka Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, sebagaimana diembankan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tidak dapat terlaksana dengan baik.
4. Bahwa tidak ada jaminan para menteri yang menjadi Bakal Calon Legislatif tidak akan menyalahgunakan jabatannya, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
5. Bahwa tidak ada jaminan para menteri dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan melayani masyarakat Indonesia dengan baik ketika menteri tersebut disibukkan dengan berbagai rangkaian kegiatan sebagai calon legislatif.
6. Bahwa para menteri tersebut diangkat oleh Presiden untuk membantu mengurus pemerintahan dan melayani seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan. Jika para menteri menjadi caleg, ada dugaan para menteri akan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan dalam hal pemilihan sebagai calon legislatif. Tidak hanya kemungkinan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan dalam hal pemilihan

sebagai calon legislatif, para menteri yang menjadi caleg juga berpotensi mengalokasikan berbagai program kementeriannya ke daerah pemilihan atau daerah yang menjadi basis dukungan menteri tersebut. Jika sudah demikian, pelayanan publik bisa terabaikan, karena mereka (lebih) mengurus program pemilihan untuk menjadi anggota legislatif. Padahal program kementerian seharusnya dialokasikan kepada masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan program tersebut tanpa disertai embel-embel tujuan terselubung, misalnya tujuan untuk menarik simpati rakyat/golongan masyarakat tertentu agar memilih menteri yang menjadi bakal calon legislatif tersebut.

7. Bahwa perlu diperhatikan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 19 huruf i angka 4 menyatakan, bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain dilarang mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif, mendatang.
8. Bahwa hal ini sangat diskriminatif dan tidak sesuai dengan asas keadilan yang diamanatkan dalam UUD 1945, sebab, pejabat setingkat menteri yang beban kerja maupun tanggung jawabnya lebih besar dari kepala daerah justru dibolehkan mencalonkan diri sebagai caleg.
9. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), hak konstitusional Pemohon tidak terakomodir oleh Undang-Undang yang diajukan untuk diuji materiil. Bahwa sebagaimana diketahui, untuk menjaga amanah dari masyarakat, Pemohon dalam Pemilu mendatang, tidak mengajukan anggotanya yang masih menjabat sebagai menteri untuk maju menjadi caleg.

III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

1. NORMA MATERIIL

Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;”

2. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YANG MENJADI PENGUJI, YAITU:

a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

b. Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan menghormati asas pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan, adil baik pada tahapan proses pemilihan umum hingga penetapan hasil pemilihan umum.

Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan dibentuknya Undang-Undang yang mengatur tata cara dan proses agar dapat menjadi peserta Pemilu wajib mendasarkan pada keadilan dan perlakuan yang sama demi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, di samping itu maksud Pasal 22E ayat (1) untuk menghindari aturan Pemilu diatur dalam Undang-Undang yang lebih banyak menguntungkan penguasa sebelum UUD 1945 amandemen.

c. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“;

Calon legislatif (caleg) yang saat ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu), sebenarnya mengandung potensi ketidakadilan yang melanggar asas persamaan (*equality principle*) sebagaimana yang menjadi prinsip dasar dalam bernegara yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Ketidakadilan tersebut terlihat dalam pengaturan mengenai kewajiban pengunduran diri bagi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dalam UU Pemilu, tidak ada ketentuan yang melarang kewajiban pengunduran diri bagi Menteri/Ketua atau Kepala Lembaga yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Tidak adanya kewajiban mengundurkan diri bagi bakal calon legislatif yang berasal dari Menteri/Ketua atau Kepala Lembaga tentunya melanggar asas persamaan.

- d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

- e. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia.

- f. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Hal tersebut sejalan dengan setiap orang atau badan hukum yang telah dibatasi perbuatannya berdasarkan Undang-Undang maka orang atau badan hukum lain harus mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. Apalagi rakyat tidak boleh terganggu pelayanannya akibat eksekusi Pemilu seperti menteri jadi caleg.

IV. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN UJI MATERIIL

1. Bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische*

rechtsstaat atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

2. Bahwa UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan juga tunduk pada Undang-Undang yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undangan dibuat untuk kepentingan akan rasa adil bagi semua orang.
3. Bahwa kedudukan UUD 1945 sebagai hukum yang tertinggi dalam negara hukum Indonesia, telah secara tegas ditetapkan sejak Tap MPRS Nomor III/MPRS/1966. Kemudian dimuat pula dalam Tap MPR Nomor III/MPR.2000. Terakhir hal itu dimuat lagi dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang berbunyi "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan". Konsekuensi kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang merupakan hukum tertinggi, menyebabkan tidak diperkenankan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum dasar tersebut, karena sistem konstitusi dalam dirinya mengandung pengujian konstitusional norma-norma yang dibentuk. Ketika timbul benturan antara aturan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka pejabat negara wajib terikat untuk menghormati antara konstitusi dan mengesampingkan aturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini lahir dari prinsip bahwa setiap tindakan/perbuatan dan aturan perundang-undangan dari semua otoritas yang diberi wewenang oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan UUD sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi, dengan konsekuensi bahwa aturan atau tindakan demikian dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika hal ini diingkari maka peraturan perundang-undangan demikian akan menyangkal kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, yang sekaligus merupakan sumber kewenangan lembaga negara.
4. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, Alasan kenapa diaturnya Pemilu dalam UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan menghormati asas pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan, adil baik pada tahapan proses pemilihan umum hingga penetapan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu Pemohon menganggap Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan dibentuknya Undang-Undang yang mengatur tata cara dan proses agar dapat menjadi peserta Pemilu wajib mendasarkan pada keadilan dan perlakuan yang sama demi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, di samping itu maksud Pasal 22E ayat (1) untuk menghindari aturan Pemilu diatur dalam Undang-Undang yang lebih banyak menguntungkan penguasa sebelum UUD 1945 amandemen.

5. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang diharapkan mampu mengatasi penyelenggaraan Pemilu yang hanya menguntungkan penguasa, berisi tentang asas-asas penyelenggaraan Pemilu tersebut masih berupa angan-angan saja, karena ketentuan teknis dalam aktualisasi asas yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) dimungkinkan akan kembali sebagaimana yang dikuatirkan sebelum Amandemen UUD 1945 di mana penyelenggaraan Pemilu akan selalu menguntungkan penguasa. Ruang untuk melakukan penyelewengan penyelenggaraan Pemilu dimulai dengan menggunakan ketentuan Pasal 22E ayat (6) yang berbunyi *“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”*.
6. Bahwa calon legislatif (caleg) yang saat ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu), jika dicermati mengandung potensi ketidakadilan yang melanggar asas persamaan (*equality principle*) sebagaimana yang menjadi prinsip dasar dalam bernegara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan yang melanggar asas persamaan tersebut terjadi di saat KPU berupaya mengimplementasikan Pasal 51 UU Nomor 8 Tahun 2012.

Pelanggaran asas persamaan tersebut terlihat dalam pengaturan mengenai kewajiban pengunduran diri bagi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagai kepala daerah, wakil

kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dalam UU Pemilu, tidak ada ketentuan yang melarang kewajiban pengunduran diri bagi Menteri/Ketua Lembaga yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Tidak adanya kewajiban mengundurkan diri bagi bakal calon legislatif yang berasal dari Menteri/Ketua Lembaga tentunya melanggar asas persamaan. Isu ketidakadilan syarat pencalegan tersebut mengemuka ketika KPU menerapkan prinsip tersebut terhadap kepala desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Kepala desa yang mendaftarkan diri sebagai caleg diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya.

7. Bahwa mencermati "*original intent*" penyusunan UU Pemilu sebenarnya maksud diadakannya kewajiban mengundurkan diri bagi para pejabat dalam pendaftaran bakal calon legislatif tersebut untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam jabatan publik di saat seorang pejabat mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif. Namun, adanya kelemahan dalam konstruksi regulasi tersebut terkesan membuat pembedaan perlakuan terhadap jabatan-jabatan tertentu dalam syarat pencalegan.

Semestinya logika pemikiran tersebut juga berlaku *mutatis mutandis* terhadap para menteri yang kini mendaftarkan diri sebagai bakal caleg. Kewajiban pengunduran diri bagi pejabat publik aktif dalam mekanisme pencalegan semestinya didasarkan atas logika kemungkinan penggunaan fasilitas negara/daerah untuk kepentingan politik dalam pencalegan secara langsung atau tidak langsung yang bisa mengganggu netralitas dalam Pemilu dan merugikan kepentingan publik/rakyat.

Mendasarkan pada logika tersebut, maka kewajiban pengunduran diri bagi pejabat publik dalam mekanisme pencalegan semestinya ditafsirkan secara sama untuk seluruh pejabat publik, tidak terkecuali juga harus diberlakukan bagi para menteri yang mendaftarkan diri sebagai bakal caleg. Dalam prinsip demokrasi konstitusional semestinya tidak boleh diberikan *privilege* tertentu kepada siapapun jika yang bersangkutan akan

memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari kelemahan sistem legislasi.

8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai berikut:

Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Bahwa oleh karena pejabat negara yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berikut yang termasuk dalam definisi kepala daerah harus mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai salah satu syarat maju menjadi calon legislatif, maka demi asas persamaan dan asas keadilan sudah seharusnya menteri yang maju menjadi caleg diterapkan dengan peraturan yang sama, yaitu harus mengundurkan diri dari jabatannya.

9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2012 berbunyi:

“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”

Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang frase “...daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara...” Pemohon memahaminya sepanjang Bakal calon anggota tersebut sebelumnya merupakan pejabat negara yang didanai atau pendapatannya bersumber dari Keuangan Negara, maka untuk mendaftar menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali termasuk menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri.

10. Bahwa ketentuan pengunduran diri dalam UU Pemilu Legislatif supaya adanya persamaan hukum, rasa adil dan tidak ada diskriminasi apalagi tanggungjawab sebagai seorang menteri jauh lebih besar dari pada kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain.
11. Bahwa alasan menteri harus mundur karena tidak boleh eksekutif menyebrang ke legislatif dengan merangkap jabatan, di mana menteri adalah jabatan eksekutif di bawah Presiden, sebagai contoh saat seseorang Anggota DPR RI ditunjuk kemudian diangkat menjadi menteri oleh Presiden, maka dia harus melepaskan Jabatannya sebagai seorang Anggota DPR RI dengan cara mengundurkan diri, begitu pula saat jabatan menteri ikut mencalonkan sebagai caleg maka sudah seharusnya mengundurkan diri sebagaimana bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
12. Bahwa jabatan menteri adalah jabatan tunggal sehingga sehari-hari harus konsentrasi penuh memimpin Kementerian dan tidak bisa di delegasikan ke Kepala Staf di bawahnya, sehingga tidak bisa mempertaruhkan jabatannya karena rentang waktunya yang hampir satu tahun lebih dengan

demikian tidak cukup dengan istilah cuti. Berbeda dengan anggota DPR RI sebagai jabatan majemuk, jabatan menteri merupakan jabatan tunggal.

Menteri mempunyai tanggung jawab dan beban kerja yang lebih besar daripada kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain. Sehingga justru menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri harus mundur ketika menjadi caleg, maka menteri pun juga harus mundur.

13. Bahwa dasar pemikiran tersebut, terdapat pernyataan dari partai yang mencalonkan menteri-menterinya sebagai *vote gather* (pengumpul suara), dengan demikian niatnya menggunakan nama menteri tersebut beserta fasilitasnya untuk mengumpulkan suara, berarti ini jelas-jelas penyimpangan terhadap jabatan, maka seorang menteri yang akan maju menjadi caleg harus mundur.

14. Bahwa mengenai penggunaan keuangan negara Pemohon juga mendasari menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Serta berhubungan dengan Bab II Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

“Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- d. *tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.*"

Hal ini dapat dipahami jika seorang Kepala BUMN atau BUMD harus mundur dari jabatannya dan tidak dapat ditarik kembali berdasarkan UU Pemilu Legislatif sebagai pengelola fiskal Menteri Keuangan sebagai atasan, maka menteri pun tidak boleh menjadi caleg, sebelum mengundurkan diri dari jabatannya dan tidak dapat ditarik kembali berdasarkan UU Pemilu Legislatif.

Selain itu dipahami seluruh keuangan negara yang digunakan adalah termasuk kepada *"...Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya..."* sehingga jabatan menteri sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

"mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";

dalam frase *"...anggarannya bersumber dari keuangan negara ..."* maka dengan frase tersebut telah jelas merupakan satu kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan yaitu menteri tidak boleh menjadi caleg.

15. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

"Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. *menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;*
- b. *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
- c. *melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;*

- d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara;
- e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.”

Apabila menteri menjadi caleg namun tidak mengundurkan diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali berdasarkan UU Pemilu Legislatif, maka menteri tersebut tidak menjaga amanah, termasuk juga tidak amanah dalam menjaga keuangan negara.

Hal ini berkaitan kerugian Pemohon adalah tidak maksimalnya pelayanan dan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat, dan sangat berpotensi timbulnya kerugian keuangan negara berupa penggunaan fasilitas negara, pengerahan pegawai negeri sipil, terlebih lagi adanya korupsi keuangan negara untuk membiayai dana kampanye.

16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ayat (1) terdapat arti penyelenggara negara yang berbunyi:

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

dan dalam Pasal 2 meliputi:

1. *“Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan*

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sebagai dasar pemikiran pengaturan mengenai menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri atau badan-badan lainnya terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

“Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya...”

Yang dapat dipahami dengan makna dalam Pemilihan Umum, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara termasuk menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri atau badan-badan lainnya.

17. Bahwa dasar adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana sistem keadilan Pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai keadilan pemilu tersebut adalah melalui penyusunan kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis, termasuk menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri.

18. Bahwa dengan banyaknya menteri yang masih aktif menjabat menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat sekedar dimaknai jabatan politik yang kewenangan besar (mengangkat dan memberhentikan) dimiliki oleh Presiden, hal tersebut selain melanggar Undang-Undang seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila dimaknai sebaliknya maka seluruh jabatan politis dapat merangkap jabatan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal ini juga harus berlaku pada Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia ataupun Kepala Badan-badan Negara lainnya seperti Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN), Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (BPN). Dengan demikian sudah semestinya Pejabat Negara yang dalam hal ini selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Negara/Lembaga yang dipimpinnya tidak dapat menjadi Bakal Calon Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum bersedia mengundurkan diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
19. Bahwa jika penerapan kewajiban bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara untuk mengundurkan diri di saat mendaftarkan sebagai bakal caleg, semestinya hal yang sama juga dapat diterapkan untuk para menteri dengan menerapkan penafsiran luas (ekstensif) terhadap Pasal 12 huruf m dan Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Pemilu yang di dalamnya mengharuskan kesediaan untuk “tidak merangkap sebagai pejabat negara lainnya.” Untuk menerapkan asas persamaan (*equality*) dalam syarat pencalegan bagi semua pejabat publik tanpa kecuali.
20. Bahwa dengan segala ketentuan harus mundur itu menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri, kemudian menteri tidak mundur, maka

jelas mencederai keadilan di masyarakat. Semestinya menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri harus bersedia mengundurkan diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali ketika mendaftar menjadi caleg, sehingga ketentuan pengunduran diri untuk menjadi caleg ditambah termasuk jabatan menteri.

V. PETITUM

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: *“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; **bertentangan dengan UUD 1945*** sepanjang tidak dimaknai termasuk menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri;
3. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: *“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;” **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*** termasuk menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri;

4. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **selengkapanya berbunyi**: *“Mengundurkan diri sebagai menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 213.37/KPTS/K/XII/2010 tentang Susunan Dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang Dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta Masa Bakti 2010-2015, tanggal 3 Desember 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Sahudi, S.H.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta Nomor 055/DPC.PPP/V/2013/Ska, kepada Komisi Pemilihan Umum, Perihal: Somasi, tanggal 2 Mei 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Media *Online* berjudul, “Budiman: Menteri Nyaleg, Sama Seperti Kades Nyaleg”, tanggal 13 April 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Media *Online* berjudul, “Formappi: Menteri “Nyaleg” Berpotensi Manfaatkan Fasilitas Negara”, tanggal 28 April 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Media *Online* berjudul, “Menteri Berpotensi Menyalahgunakan Kewenangannya untuk Kampanye”, tanggal 4 Mei 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kliping Media Cetak Solopos, berjudul “Jadi Caleg, Kades Gebang Mengundurkan Diri”, tanggal 4 Mei 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Media *Online* berjudul, “Kontroversi Menteri Ramai-Ramai Daftar Caleg pada Pemilu 2014”, tanggal 14 April 2013;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D

ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012, karena dengan tidak termasuknya jabatan menteri dan jabatan setingkat menteri dalam ketentuan *a quo*, menyebabkan menteri tidak dapat melayani masyarakat Indonesia dengan maksimal oleh karena kesibukan dan berbagai kegiatannya yang berhubungan dengan pencalonannya sebagai anggota legislatif. Menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, namun tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri, menurut Pemohon juga berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya, dan memanfaatkan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan dalam hal pemilihan sebagai calon legislatif.

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil Pemohon yang merasa akan dirugikan karena potensial tidak terlayani secara optimal oleh menteri yang disibukkan dengan kegiatan pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif, dan potensial dirugikan jika menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menyalahgunakan kekuasaan, dan memanfaatkan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan pencalonannya. Menurut Mahkamah Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma UU 8/2012, yaitu:

Pasal 51 ayat (1) huruf k:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a. ...;

b. ... dst;

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; ...”

yang menurut Pemohon, norma-norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;

Pasal 22E ayat (1):

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, bahwa Mahkamah telah memutus pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 pukul 15.10 WIB;

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

[3.15] Menimbang bahwa meskipun terdapat dasar pengujian konstiusionalitas yang berbeda antara permohonan *a quo* dengan permohonan Nomor 57/PUU-XI/2013, yaitu permohonan Nomor 57/PUU-XI/2013 menggunakan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian, sedangkan permohonan Pemohon menambahkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya, namun menurut Mahkamah, norma yang terdapat dalam pasal-pasal *a quo* pada

hakikatnya memiliki substansi yang sama, yaitu jaminan hak warga negara dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 60 UU MK, menurut Mahkamah permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.15 WIB**, oleh delapan Hakim

Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani